

**ANALISIS PERAN LEMBAGA ADAT SEBAGAI MITRA PEMERINTAH DESA
DALAM PELESTARIAN BUDAYA DI DESA
(Studi Kasus Desa Ulu Danau Kecamatan Sindang Danau Kabupaten Ogan
Komerling Ulu Selatan)**

Adib Nailuzuam¹, Eva Susanti², Herni Rahmayanti³

Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik dan Hukum Universitas Baturaja

1,2,3

Email: Nailuzzuam26@gmail.com¹, evaefotos@gmail.com², herniramayanti70@gmail.com³

Informasi

Abstract

Volume : 3
Nomor : 7
Bulan : Juli
Tahun : 2026
E-ISSN : 3062-9624

The Village Customary Institution is an institution that carries out customary functions and forms part of the original structure of the village, established and developed based on the initiative of the village community, as stipulated in Law of the Republic of Indonesia Number 6 of 2014 concerning Villages. This study aims to analyze the role of the Village Customary Institution as a partner of the village government in preserving culture in Ulu Danau Village, Sindang Danau District, South Ogan Komerling Ulu Regency. This research employed a descriptive qualitative method. The study used role theory consisting of interpersonal roles, informational roles, and decisional roles, with sub-indicators including preserving, developing, and fostering customary values. The findings indicate that the preservation of the indigenous culture in Ulu Danau Village has been successfully achieved. The interpersonal, informational, and decisional roles performed by the Village Customary Institution in preserving, developing, and fostering customary values have been implemented effectively. The study recommends that the Village Government and the Village Customary Institution of Ulu Danau place greater emphasis on education and training to support the preservation, development, and strengthening of customary values in accordance with the demands of modernization.

Keyword: role, customary institution, partnership, village government.

Abstrak

Lembaga Adat Desa merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran lembaga adat sebagai mitra pemerintah desa dalam pelestarian budaya di Desa Ulu Danau, Kecamatan Sindang Danau, Kabupaten Ogan Komerling Ulu Selatan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teori yang digunakan adalah teori peran yang meliputi peran antarpribadi (Interpersonal Role), peran yang berhubungan dengan informasi (Informational Role), dan peran pengambilan keputusan (Decisional Role), dengan subindikator melestarikan, mengembangkan, dan membina nilai adat istiadat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelestarian budaya asli di Desa Ulu Danau telah tercapai. Peran antarpribadi, peran yang berhubungan dengan informasi, dan peran pengambilan keputusan yang dijalankan oleh lembaga adat dalam melestarikan, mengembangkan, dan membina nilai adat istiadat telah berjalan dengan baik. Penelitian ini menyarankan agar Pemerintah Desa dan Lembaga Adat Desa Ulu Danau lebih menekankan pendidikan dan pelatihan sebagai upaya mendukung pelestarian, pengembangan, dan pembinaan nilai adat istiadat sesuai dengan perkembangan zaman.

Kata Kunci: *Peran, lembaga adat, mitra, pemerintah desa.*

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman budaya, adat istiadat, bahasa, serta nilai-nilai lokal yang menjadi identitas bangsa. Keberadaan budaya tersebut perlu dipertahankan karena merupakan warisan leluhur yang harus dilestarikan dari generasi ke generasi. Salah satu lembaga yang memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian budaya adalah lembaga adat.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa lembaga adat merupakan bagian dari kelembagaan desa yang berfungsi membantu pemerintah desa dalam menjaga adat istiadat, menyelesaikan persoalan adat, serta melestarikan budaya masyarakat. Oleh karena itu, hubungan kemitraan antara pemerintah desa dan lembaga adat menjadi faktor penting dalam menjaga keberlangsungan budaya lokal.

Desa Ulu Danau Kecamatan Sindang Danau Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan masih mempertahankan berbagai tradisi adat Semende yang diwariskan secara turun-temurun. Namun perkembangan zaman, globalisasi, serta masuknya budaya luar menyebabkan minat generasi muda terhadap budaya daerah mulai berkurang. Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi lembaga adat dan pemerintah desa dalam menjaga kelestarian budaya. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis peran lembaga adat sebagai mitra pemerintah desa dalam pelestarian budaya di Desa Ulu Danau.

TINJAUAN PUSTAKA

Peran Lembaga Adat

Peran merupakan aspek dinamis dari suatu kedudukan atau status yang dimiliki seseorang maupun lembaga dalam melaksanakan hak dan kewajibannya. Menurut teori Miftah Thoha, peran terdiri atas tiga indikator, yaitu peran antarpribadi (interpersonal role), peran yang berhubungan dengan informasi (informational role), dan peran pengambilan keputusan (decisional role). Ketiga indikator tersebut digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis bagaimana Lembaga Adat menjalankan tugasnya sebagai mitra pemerintah desa dalam pelestarian budaya.

Peran antarpribadi diwujudkan melalui hubungan yang harmonis antara pengurus lembaga adat dengan pemerintah desa maupun masyarakat. Peran informasi berkaitan dengan penyampaian informasi, pembinaan, dan sosialisasi mengenai pentingnya menjaga adat istiadat kepada masyarakat. Sementara itu, peran pengambilan keputusan diwujudkan melalui

keterlibatan lembaga adat dalam musyawarah desa maupun penyelesaian berbagai persoalan adat yang berkembang di masyarakat.

Lembaga Adat sebagai Mitra Pemerintah Desa

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Lembaga Adat Desa merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat. Lembaga adat mempunyai fungsi sebagai penyalur aspirasi masyarakat, penyelesai sengketa adat, mitra pemerintah desa dalam pembangunan, pelestari budaya, serta penjaga ketertiban sosial.

Hubungan kemitraan antara pemerintah desa dan lembaga adat dibangun atas dasar kerja sama, saling menghormati, saling membutuhkan, dan memiliki tujuan yang sama, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menjaga keberlangsungan nilai-nilai budaya lokal. Dengan adanya kemitraan tersebut, pelaksanaan pembangunan desa dapat tetap memperhatikan nilai-nilai adat yang berlaku di masyarakat.

Pelestarian Budaya

Pelestarian budaya merupakan upaya yang dilakukan secara berkelanjutan untuk mempertahankan, menjaga, mengembangkan, dan mewariskan nilai-nilai budaya kepada generasi berikutnya. Pelestarian budaya tidak hanya berfokus pada menjaga tradisi agar tetap ada, tetapi juga menyesuaikan pelaksanaannya dengan perkembangan zaman tanpa menghilangkan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya.

Di tengah perkembangan teknologi dan arus globalisasi, budaya lokal menghadapi tantangan yang semakin besar. Masuknya budaya asing menyebabkan sebagian masyarakat, khususnya generasi muda, mulai meninggalkan tradisi yang diwariskan oleh leluhur. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif lembaga adat bersama pemerintah desa dalam melakukan pembinaan, sosialisasi, serta penyelenggaraan berbagai kegiatan budaya agar budaya lokal tetap lestari.

Kerangka Pemikiran

Penelitian ini berangkat dari ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menegaskan bahwa Lembaga Adat merupakan mitra pemerintah desa dalam penyelenggaraan fungsi adat istiadat. Analisis penelitian menggunakan teori peran Miftah Thoha yang meliputi peran antarpribadi, peran informasi, dan peran pengambilan keputusan.

Ketiga indikator tersebut digunakan untuk mengetahui sejauh mana Lembaga Adat berperan dalam melestarikan, mengembangkan, dan membina nilai-nilai adat istiadat di Desa Ulu Danau. Hasil dari pelaksanaan peran tersebut diharapkan mampu mewujudkan pelestarian

budaya lokal yang berkelanjutan melalui kerja sama yang harmonis antara pemerintah desa, lembaga adat, dan masyarakat.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai peran Lembaga Adat sebagai mitra Pemerintah Desa dalam pelestarian budaya di Desa Ulu Danau, Kecamatan Sindang Danau, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menggambarkan kondisi yang terjadi di lapangan secara sistematis berdasarkan fakta dan informasi yang diperoleh selama proses penelitian.

Lokasi penelitian dilaksanakan di Desa Ulu Danau, Kecamatan Sindang Danau, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Pemilihan lokasi didasarkan pada masih aktifnya Lembaga Adat dalam menjalankan fungsi adat istiadat serta keterlibatannya dalam mendukung pemerintah desa dalam berbagai kegiatan pelestarian budaya. Fokus penelitian diarahkan pada peran Lembaga Adat sebagai mitra Pemerintah Desa dalam menjaga, melestarikan, dan mengembangkan nilai-nilai budaya yang masih hidup di tengah masyarakat.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui hasil observasi dan wawancara mendalam dengan informan yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, dan masyarakat Desa Ulu Danau yang dianggap mengetahui serta terlibat dalam pelaksanaan kegiatan adat. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen pendukung, seperti arsip desa, peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan literatur lain yang berkaitan dengan fokus penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung aktivitas Lembaga Adat dan Pemerintah Desa dalam pelaksanaan kegiatan adat dan budaya. Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam mengenai pelaksanaan peran Lembaga Adat, sedangkan dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen, foto kegiatan, serta data pendukung lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

Analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih dan menyederhanakan data yang relevan dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk uraian deskriptif sehingga memudahkan proses

analisis. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan berdasarkan hasil analisis terhadap seluruh data yang telah diperoleh sehingga dapat memberikan gambaran mengenai peran Lembaga Adat sebagai mitra Pemerintah Desa dalam pelestarian budaya di Desa Ulu Danau.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Ulu Danau, Kecamatan Sindang Danau, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Data penelitian diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang melibatkan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, serta masyarakat setempat. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa Lembaga Adat memiliki peran yang penting sebagai mitra Pemerintah Desa dalam menjaga, melestarikan, dan mengembangkan budaya lokal. Peran tersebut dianalisis menggunakan teori Miftah Thoha yang terdiri atas tiga indikator, yaitu peran antarpribadi (interpersonal role), peran yang berhubungan dengan informasi (informational role), dan peran pengambilan keputusan (decisional role).

1. Peran Antarpribadi (Interpersonal Role)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lembaga Adat telah menjalankan peran antarpribadi dengan baik melalui hubungan kerja sama yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan masyarakat. Hubungan tersebut tercermin dari keterlibatan pengurus Lembaga Adat dalam berbagai kegiatan desa, seperti musyawarah desa, peringatan hari besar keagamaan, kegiatan sosial, serta pelaksanaan upacara adat. Dalam setiap kegiatan tersebut, Lembaga Adat selalu berkoordinasi dengan pemerintah desa sehingga tercipta komunikasi yang baik dan saling mendukung.

Selain itu, Lembaga Adat juga berperan sebagai penghubung antara masyarakat dengan pemerintah desa dalam menyampaikan aspirasi yang berkaitan dengan pelaksanaan adat istiadat. Kehadiran tokoh adat dalam berbagai kegiatan masyarakat mampu menciptakan suasana yang kondusif, menjaga hubungan sosial yang harmonis, serta memperkuat rasa persatuan dan kebersamaan di lingkungan desa. Dengan demikian, peran antarpribadi yang dijalankan Lembaga Adat telah memberikan kontribusi positif terhadap upaya pelestarian budaya di Desa Ulu Danau.

2. Peran yang Berhubungan dengan Informasi (Informational Role)

Berdasarkan hasil wawancara, Lembaga Adat memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga dan melestarikan adat istiadat. Penyampaian informasi dilakukan melalui musyawarah desa, pertemuan

masyarakat, kegiatan keagamaan, serta pelaksanaan berbagai kegiatan adat yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat.

Lembaga Adat juga memberikan pembinaan kepada masyarakat, khususnya generasi muda, mengenai nilai-nilai budaya, norma adat, serta pentingnya mempertahankan identitas budaya daerah. Pembinaan tersebut dilakukan melalui pemberian nasihat, penyuluhan, dan keterlibatan generasi muda dalam setiap kegiatan adat agar mereka dapat mengenal serta memahami budaya yang diwariskan oleh para leluhur.

Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan peran informasi masih menghadapi beberapa kendala. Perkembangan teknologi informasi, media sosial, dan masuknya budaya luar menyebabkan sebagian generasi muda lebih tertarik pada budaya modern dibandingkan budaya lokal. Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi Lembaga Adat dalam mempertahankan eksistensi budaya sehingga diperlukan inovasi dalam penyampaian informasi agar lebih menarik dan mudah diterima oleh masyarakat.

3. Peran Pengambilan Keputusan (Decisional Role)

Peran pengambilan keputusan merupakan salah satu fungsi penting Lembaga Adat dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa. Berdasarkan hasil penelitian, Lembaga Adat selalu dilibatkan dalam proses musyawarah yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan adat, penyelesaian persoalan adat, serta berbagai kebijakan desa yang berhubungan dengan pelestarian budaya.

Keputusan yang dihasilkan umumnya diperoleh melalui musyawarah bersama antara Pemerintah Desa, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan unsur masyarakat lainnya sehingga keputusan yang diambil dapat diterima oleh seluruh pihak. Musyawarah tersebut mencerminkan nilai demokrasi, kebersamaan, serta penghormatan terhadap nilai-nilai adat yang masih berlaku di Desa Ulu Danau.

Keterlibatan Lembaga Adat dalam proses pengambilan keputusan menunjukkan bahwa lembaga ini tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana adat istiadat, tetapi juga sebagai mitra strategis Pemerintah Desa dalam menjaga stabilitas sosial, menyelesaikan konflik secara kekeluargaan, serta merumuskan berbagai kebijakan yang mendukung pelestarian budaya lokal.

Berdasarkan ketiga indikator tersebut, dapat disimpulkan bahwa Lembaga Adat telah menjalankan perannya sebagai mitra Pemerintah Desa dalam pelestarian budaya dengan cukup baik. Peran tersebut terlihat melalui kerja sama yang harmonis dengan pemerintah desa,

penyampaian informasi dan pembinaan kepada masyarakat, serta keterlibatan aktif dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan adat istiadat dan kegiatan budaya.

Keberadaan Lembaga Adat memberikan kontribusi yang nyata dalam mempertahankan nilai-nilai budaya lokal melalui penyelenggaraan kegiatan adat, pembinaan kepada masyarakat, serta penyelesaian berbagai persoalan adat secara musyawarah. Hal tersebut sejalan dengan fungsi Lembaga Adat sebagai mitra Pemerintah Desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Namun demikian, pelaksanaan peran tersebut masih menghadapi beberapa kendala, terutama rendahnya partisipasi generasi muda dalam kegiatan adat serta semakin kuatnya pengaruh modernisasi dan globalisasi yang menyebabkan berkurangnya minat masyarakat terhadap budaya lokal. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang lebih kuat antara Pemerintah Desa, Lembaga Adat, tokoh masyarakat, dan seluruh elemen masyarakat melalui pembinaan yang berkelanjutan, pelaksanaan kegiatan budaya secara rutin, serta pemanfaatan media informasi sebagai sarana memperkenalkan budaya lokal kepada generasi muda. Dengan demikian, nilai-nilai adat dan budaya yang menjadi identitas masyarakat Desa Ulu Danau dapat terus terpelihara dan diwariskan kepada generasi yang akan datang.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai peran Lembaga Adat sebagai mitra Pemerintah Desa dalam pelestarian budaya di Desa Ulu Danau, Kecamatan Sindang Danau, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dapat disimpulkan bahwa Lembaga Adat telah melaksanakan perannya dengan cukup baik dalam mendukung pelestarian budaya di lingkungan masyarakat. Peran tersebut terlihat melalui terjalinnya hubungan kerja sama yang harmonis dengan Pemerintah Desa dalam berbagai kegiatan adat, sosial, dan keagamaan. Kerja sama tersebut mencerminkan adanya koordinasi yang baik antara kedua lembaga dalam menjaga serta melestarikan adat istiadat yang menjadi identitas masyarakat Desa Ulu Danau.

Selain itu, Lembaga Adat juga berperan aktif dalam memberikan informasi, pembinaan, dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga nilai-nilai adat dan budaya. Penyampaian informasi dilakukan melalui musyawarah desa, kegiatan adat, serta berbagai pertemuan masyarakat sehingga nilai-nilai budaya dapat terus dipertahankan dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Dalam aspek pengambilan keputusan, Lembaga Adat turut berpartisipasi dalam musyawarah bersama Pemerintah Desa dan tokoh masyarakat untuk

menyelesaikan persoalan adat serta merumuskan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pelestarian budaya.

Meskipun demikian, pelaksanaan peran Lembaga Adat masih menghadapi beberapa kendala, di antaranya menurunnya minat generasi muda terhadap budaya lokal, pengaruh modernisasi dan globalisasi, serta kurangnya keterlibatan masyarakat dalam beberapa kegiatan adat. Kondisi tersebut menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian bersama agar keberadaan adat istiadat tetap terjaga dan tidak mengalami pergeseran nilai di masa yang akan datang.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan Lembaga Adat memiliki peran yang sangat penting sebagai mitra Pemerintah Desa dalam menjaga kelestarian budaya. Oleh karena itu, sinergi antara Lembaga Adat, Pemerintah Desa, tokoh masyarakat, dan seluruh elemen masyarakat perlu terus diperkuat agar pelestarian budaya dapat dilaksanakan secara berkelanjutan serta mampu mempertahankan identitas budaya lokal di tengah perkembangan zaman.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut.

- 1) Pemerintah Desa diharapkan dapat terus meningkatkan kerja sama dengan Lembaga Adat melalui dukungan terhadap berbagai program pelestarian budaya, baik dalam bentuk kebijakan, pembinaan, maupun penyediaan anggaran untuk kegiatan adat.
- 2) Lembaga Adat diharapkan lebih aktif melakukan pembinaan kepada generasi muda melalui kegiatan budaya, penyuluhan, dan pelatihan agar mereka lebih mengenal, mencintai, serta berperan dalam melestarikan adat istiadat yang menjadi identitas daerah.
- 3) Masyarakat diharapkan dapat meningkatkan partisipasi dalam setiap kegiatan adat dan budaya sehingga nilai-nilai budaya lokal tetap terpelihara serta dapat diwariskan kepada generasi berikutnya.
- 4) Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian mengenai peran Lembaga Adat dengan cakupan yang lebih luas atau menggunakan pendekatan penelitian yang berbeda sehingga dapat memberikan perspektif baru dalam upaya pelestarian budaya di Indonesia.

E. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bungin, Burhan. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Laksamana, Alham. (2012). *Pelaksanaan Program Kemitraan Perum Jasa Tirta I dengan UMKM di Malang*. Malang: Universitas Brawijaya.
- Machmud. (2007). *Hakikat dan Fungsi Adat Istiadat*. Jakarta: Erlangga.
- Moleong, Lexy J. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Notoatmodjo, S. (2010). *Promosi Kesehatan: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ranjabar, Jacobus. (2006). *Sistem Sosial Budaya Indonesia: Suatu Pengantar*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sulistiyani, Ambar Teguh. (2004). *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media.

Jurnal

- Alus, C. (2014). Peran Lembaga Adat dalam Pelestarian Kearifan Lokal Suku Sahu di Desa Balisoan Kecamatan Sahu Kabupaten Halmahera Barat. *Acta Diurna*, 3(4), 1–16.
- Meilana, S. F., & Aslam, A. (2022). Pengembangan Bahan Ajar Tematik Berbasis Kearifan Lokal di Sekolah Dasar. *Jurnal Basicedu*, 6(4), 5605–5613.
- Suparlan, P. (2003). Bhineka Tunggal Ika: Keanekaragaman Sukubangsa atau Kebudayaan. *Jurnal Antropologi Indonesia*, 27(72).

Peraturan dan Undang-Undang

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat.